

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perkara cerai gugat dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Muara Labuh pada tahun 2024 yang diteliti sebanyak 20 putusan perkara, dan semua perkara cerai gugat tersebut di kabulkan dengan alasan bahwa para tergugat tidak juga hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut, yang mana semua putusan tersebut perkaranya mulai dari perkara nafkah, KDRT, pertengkaran, perselingkuhan hingga narkoba. Dari semua perkara tersebut para suami yang digugat cerai oleh para istri banyak berusia antara usia 25 tahun hingga usia 45 tahun, dan paling sedikit dari usia 51 tahun sampai 65 tahun dan usia para istri yang banyak menggugat cerai suaminya berusia antara usia 19 tahun hingga usia 45 tahun, dan usia istri yang sedikit menggugat cerai suaminya berusia antara usia 46 tahun sampai 65 tahun, dengan usia pernikahan yang paling banyak istri mengajukan perceraian antara usia pernikahan kurang dari satu tahun sampai 8 tahun dan perceraian yang paling sedikit terjadi pada usia pernikahan 9 tahun sampai 22 tahun. Pendidikan suami yang digugat cerai oleh istrinya banyak dari tamatan SD, SLTP, dan SLTA, dan pendidikan suami yang sedikit digugat cerai oleh istrinya dari tamatan D3 dan S1, dan pendidikan istri yang menggugat cerai suaminya banyak dari tamatan SLTP, SLTA dan S1, dan pendidikan istri yang sedikit menggugat cerai suaminya dari tamatan SD dan D2. pekerjaan suami yang banyak digugat cerai oleh istri mereka mulai dari yang bekerja sebagai sopir, petani, dan sebagai buruh harian lepas, dan pekerjaan suami yang sedikit digugat cerai oleh istri mereka mulai dari pekerjaan sebagai tukang service elektronik, pedagang dan PNS, dan pekerjaan istri yang banyak menggugat cerai suaminya yaitu seorang

ibu rumah tangga, dan pekerjaan istri yang sedikit menggugat cerai suaminya memiliki pekerjaan sebagai honorer.

2. Faktor yang menjadi penyebab tingginya angka putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Labuh antara lain, *pertama* tergugat sengaja tidak ingin menghadiri persidangan, alasan terkait kesengajaan tersebut yaitu sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara mereka meskipun usia pernikahan mereka belum lama, *kedua* tergugat tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, ketika terjadinya perselisihan dalam rumah tangga seringkali salah satu pihak akan meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, dan *ketiga* faktor geografis atau akses jalan, jarak yang jauh dan kurangnya sarana transportasi yang memadai dapat menghambat tergugat untuk hadir di persidangan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh ketika angka putusan verstek tinggi dalam perkara cerai gugat yaitu *pertama* Pengadilan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran hukum dan mengetahui peraturan yang berlaku, *kedua* menghubungi para pihak tergugat agar hadir di persidangan, *ketiga* diadakannya sidang di luar Pengadilan atau sidang keliling.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang analisis terhadap tingginya angka putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Labuh, maka penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Untuk Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh agar dalam memutus perkara cerai gugat dengan verstek harus selalu memperhatikan alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya untuk mengurangi tingginya angka putusan verstek baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak.

2. Untuk Pengadilan Agama Muara Labuh agar lebih mengupayakan lagi para tergugat untuk hadir dalam persidangan.
3. Untuk para pihak tergugat dalam perkara cerai gugat agar dapat memenuhi surat panggilan yang telah disampaikan oleh jurusita/ jurusita pengganti atau yang di sampaikan oleh petugas pos supaya meminimalisir angka perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Muara Labuh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Abidin, Slamet dan H.Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Ali, H. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, EONOMI, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.

Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Pedata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

—. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2003.

Luthfi, Haris. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Labuh*. Solok Selatan: Pengadilan Agama Muara Labuh, 2023.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Mizan, Al. *penetapan keputusan verstek di pengadilan agama*. Gorontalo: IAIN Sultan Amai, 2015.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

oeripkartawinata, retno wulan stanti dan iskandar. 2009.

Oeripkartawinata, Retno Wulan Sutanti dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

R.Bg. *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura*. n.d.

Rais, Isnawati. "Tingginya angka cerai gugat (khulu) di Indonesia: analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya." *jurnal al-'adalah*, 2014: 191-192.

RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.

ri, dirjen bombingan masyarakat islam kemenag. 2015.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2013.

rusydi, bustanul arifien. "problem kehadiran dan upaya hukum tergugat dalam putusan verstek perkara perceraian pada pengadilan agama bandung." *jurnal muslim heritage*, 2020: 371.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata*. Perpustakaan Biro Hukum Kementerian Keuangan: Ghalia Indonesia, 1990.

Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 1977.

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press, 2018.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang: Malang Setara Press, 2014.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Herziene Inlandsch Reglement

Rechtsreglement Buitengewesten

Reglement op de Rechtsvordering

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

SEMA Nomor 9 Tahun 1946

Dokumen:

Laporan tahunan pengadilan agama muara labuh 2020

Laporan tahunan pengadilan agama muara labuh 2021

Laporan tahunan pengadilan agama muara labuh 2022

Laporan tahunan pengadilan agama muara labuh 2023

Laporan tahunan pengadilan agama muara labuh 2024

Wawancara:

Syahrullah (Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh). Wawancara. 13 Juni 2025

Safriadi (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Labuh). Wawancara.
13 Juni 2025

Putra, Dori Joni Eka (Tergugat). Wawancara. 15 Juni 2025

Zunaidi, Doli (Tergugat). Wawancara. 15 Juni 2025

Wandi (Tergugat). Wawancara. 16 Juni 2025

Gusriandi, Rudi (Tergugat). Wawancara. 16 Juni 2025

Kurniawan, Andika (Tergugat). Wawancara. 17 Juni 2025

Maizalni, Robi (Tergugat). Wawancara. 18 Juni 2025

Harianto, Lucky (Tergugat). Wawancara. 18 Juni 2025